



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ABDUL TALIP ARU Alias KIO; |
| 2. Tempat lahir | : | Taluduyunu; |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : | 33 tahun/06 November 1985; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Bendungan Desa Taluduyunu
Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten
Pohuwato; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/01/I/2019/Reskrim;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-96/R.5.14/Epp.1/01/2019, tanggal 28 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-99/R.5.14/Epp.2/2/2019, tanggal 07 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.B/2019/PN MAR, tanggal 19 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.B/2019/PN MAR, tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 16/Pid.B/2019/PN MAR, tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2019/PN MAR, tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL TALIP ARU Als KIO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ABDUL TALIP ARU Als KIO berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ABDUL TALIP ARU Als KIO** pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam Bulan November 2018, bertempat di jalan Dusun Bendungan Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan penganiayaan terhadap Mus Heda Als Pali Musu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi MUS HEDA Als PALI MUSA berjalan kaki hendak pulang kerumahnya, saksi MUS HEDA Als PALI MUSU berpapasan di jalan dengan terdakwa ABDUL TALIP ARU Als KIO sekira depan rumah OKU SULEMAN di jalan Dusun Bendungan Desa Taluduyunu Utara, saat itu terdakwa ABDUL TALIP ARU Als KIO mengatakan kepada terdakwa "Deutonu...Deutonu...Deutonu" yang artinya "Mau kemana..mau kemana...mau kemana..? namun saat itu saksi MUS HEDA tidak menghiraukan panggilan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengatakan "Odiyamai..Odiyamai, Po'olo..Po'olo!" yang artinya "Kemari..Kemari, Kesini..Kesini!" sambil saat itu terdakwa mendekati saksi MUS HEDA, setelah berhadapan dengan saksi MUS HEDA, terdakwa langsung memukul saksi MUS HEDA dengan kepalan tangan atau tinju kirinya kearah wajah saksi MUS HEDA sehingga saksi MUS HEDA terjatuh, dan saat saksi MUS HEDA berusaha berdiri ianya mengatakan kepada terdakwa "Mohile Ambungu Wau..Mohile Ambungu Wau Uti.." yang artinya " Minta ampun saya..minta ampun.." kemudian terdakwa kembali memukul saksi MUS HEDA dengan kepalan tangan kirinya kearah hidung satu kali, ke kearah pipi kanan sebanyak satu kali dan kearah leher atau tenggorokan sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi MUS HEDA kembali terjatuh, dalam keadaan saksi MUS HEDA terjatuh terdakwa menendang bagian rusuk kanan saksi MUSHEDA menggunakan kakinya. Sesaat setelah kejadian tersebut datang saksi IDUNG HEDA meneriaki terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut sambil mengatakan "Wu akan mati kakek, akan mati kakek saya, kenapa kakek tidak ada salah dipukul Ka KIO?" akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUS HEDA mengalami luka berdarah dibagian dahi, luka dibagian hidung, bengkak atau lebam di pipi kanan dan mengalami kesakitan dibagian tenggorokan serta bagian rusuk kanannya. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/52/XI/2018 tanggal 18 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Adi Candra Winata dengan hasil pemeriksaan Fisik :

- Terdapat luka robek yang sudah terjahit pada bagian dahi tengah atas hidung ukuran ukuran satu kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada bagian hidung dengan bekas darah mengering ukuran nol koma lima kali satu sentimeter.
- Terdapat luka lebam berwarna kebiruan pada bagian pipi kanan ukuran tiga kali tiga sentimeter.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdapat luka lebam pada bagian pipi kiri ukuran satu kali dua sentimeter.
- e. Terdapat luka lebam pada bagian leher ukuran satu kali dua sentimeter.
- f. Terdapat luka lebam berwarna kebiruan pada daerah dada bagian tengah atas ukuran empat kali enam sentimeter koma nyeri tekan positif.
- g. Terdapat luka lecet pada bagian lengan bawah ukuran nol koma lima sentimeter dan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- h. Nyeri tekan pada daerah dada sebelah kanan bawah.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek yang sudah terjahit pada daerah dahi koma luka robek pada daerah hidung koma luka lebam dan luka lecet pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUS HEDA Alias PALI MUSU (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengannya tetapi sudah jauh;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan terdakwa memukul saksi;
 - bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 jam 13.00 Wita bertempat di Dusun Bendungan Desa Taluduyunu Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, tepatnya di jalan Dusun Bendungan Desa Taluduyunu Utara;
 - bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara mengayunkan tangan kirinya dalam keadaan terkepal/tinju kearah wajah saksi sebanyak 4(empat) kali, yakni yang pertama mengena pada bagian jidat saksi, kemudian yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua mengena di bagian hidung saksi, yang ketiga mengena pada bagian pipi sebelah kanan saksi, dan yang keempat mengena pada bagian leher/tenggorokan saksi sebanyak, setelah itu terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang kearah rusuk sebelah kanan saksi sebanyak dua kali;

- bahwa awalnya pada saat setelah saksi membeli ikan di jalan ketika akan pulang kerumah, yang kemudian pas di jalan depan rumahnya saudari Oku Suleman yang saat itu rumahnya tertutup, saksi bertemu dengan terdakwa yang saat itu langsung mengatakan kepada saksi dalam bahasa daerah Gorontalo **"DEUTONU,,, DEUTONU,,, DEUTONU,,!!"** artinya **"MAU KEMANA,, KEMANA,, KEMANA..!!"** saat itu saksi tidak menghiraukan perkataan terdakwa, namun saat itu terdakwa memanggil saksi **"ODIYAMAI,ODIYAMAI, PO'OLO, PO'OLO..!!"** artinya **"KEMARI,KEMARI, KESINI, KESINI..!!"** sambil saat itu terdakwa berjalan mendekati ke arah saksi, ketika terdakwa sudah berada dihadapan saksi tiba-tiba saat itu ia langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terkepal/tinju kearah kepala saksi sehingga saat itu juga saksi langsung terjatuh, yang saat itu saksi merasakan wajah saksi ada mengeluarkan darah, kemudian saksi kembali berdiri sambil saat itu saksi langsung mengatakan kepada terdakwa dalam bahasa daerah Gorontalo **"MOHILE AMBUNGU WAU, MOHILE AMBUNGU WAU UTI..!!"** artinya **"MINTA AMPUN SAYA, MINTA AMPUN..!!"** namun saat itu terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi dan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terkepal/tinju secara beruntun kearah hidung saksi sebanyak satu kali, kearah wajah pipi sebelah kanan saksi sebanyak satu kali, dan kearah leher/tenggorokan saksi sebanyak satu kali, sehingga saat itu juga saksi langsung terjatuh, dan ketika saksi dalam posisi terkapar di jalan saat itu terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kaki kananya kearah rusuk sebelah kanan saksi sebanyak dua kali, kemudian datang saudari Indung Heda dalam bahasa daerah Gorontalo langsung berteriak **"WU MAMATE TI BAPU-TIBAPU ATI, LONGOLA TI BAPU JA OTOTALA PILATE LI KA KIO..!!!"** artinya **"WU AKAN MATI KAKEK, AKAN MATI KAKEK SAYA, KENAPA KAKEK TIDAK ADA SALAH DIPUKUL KA KIO..!!"** namun saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada perempuan INDUNG HEDA **"LONGOLA YIO.. MOPODULU-PODULU..!!"** artinya **"KENAPA KAMU, MAU BELA-MAU BELA..!!"** setelah itu terdakwa langsung pergi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan saksi, yang kemudian saudari Indung Heda dengan menggunakan kedua tangannya mengangkat/membangunkan saksi, membawa saksi ke anak saksi Min Heda, dan setelah itu Min Heda langsung membawa saksi ke rumah sakit;

- bahwa akibat dari pemukulan tersebut bagian kepala/dahi saksi langsung mengeluarkan banyak darah, hidung saksi mengalami luka, kemudian pipi sebelah kanan saksi mengalami bengkak, tenggorokan saksi mengalami sakit, dan yang terakhir tulang rusuk sebelah kanan saksi juga terasa sakit;
- bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kesakitan dan saksi masih dapat melakukan aktifitas saksi sehari-hari;
- bahwa benar antara saksi dan terdakwa ABDUL TALIP ARU Als KIO telah melakukan perdamaian secara tertulis, dan benar surat pernyataan perdamaian tersebut saksi tandatangani dan saksi serta terdakwa sudah sepakat dengan isi pernyataan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **INDUNG HEDA Alias INDUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengannya tetapi sudah jauh;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan terdakwa memukul kakek saksi yakni Mus Heda Alias Pali Musu;
- bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 jam 13.00 Wita bertempat di Dusun Bendungan Desa Taluduyunu Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, tepatnya di jalan Dusun Bendungan Desa Taluduyunu Utara;
- bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana saat itu saksi sedang duduk menggendong anak saksi di depan rumah saksi, kemudian saksi melihat kakek saksi Mus Heda alias Pali Musu sedang berjalan di jalan dusun bendungan sambil saat itu terdakwa keluar dari samping rumah sdr. Sisa bango sambil saat itu juga terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Mus Heda;
- bahwa saat itu saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terkepal/tinju sebanyak 4 (empat) kali, yang diarahkan kebagian kepala/dahi satu kali, wajah sebanyak dua kali dan kebagian leher/tenggorokan dari Sdr. MUS HEDA satu kali, kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang sebanyak 2(dua) kali kearah perut dan rusuk sebelah kanan korban;

- bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan, saksi melihat di bagian kepala dari Sdr. MUS HEDA alias PALI MUSU banyak mengeluarkan darah, hidungnya terluka, kemudian wajah/pipi sebelah kirinya mengalami bengkak;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **MIN HEDA Alias MINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengannya tetapi sudah jauh;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan terdakwa memukul ayah kandung saksi yakni Mus Heda Alias Pali Musu;
- bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 jam 13.00 Wita bertempat di Dusun Bendungan Desa Taluduyunu Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, tepatnya di jalan Dusun Bendungan Desa Taluduyunu Utara;
- bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. MUS HEDA dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terkepal/tinju sebanyak 4 (empat) kali, yang diarahkan kebagian kepala/dahi satu kali, wajah sebanyak dua kali dan kebagian leher/tenggorokan dari laki-laki MUS HEDA satu kali, kemudian ketika Sdr. MUS HEDA dalam posisi terjatuh /terbaring di jalan, kemudian terdakwa ABDUL TALIB ARU alias KIO dengan menggunakan kaki kanannya menendang sebanyak 2(dua) kali kearah perut dan rusuk sebelah kanan korban;
- bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap papa kandung saksi Sdr. MUS HEDA alias PALI MUSU, saat itu saksi langsung berlari kearah terdakwa, yang saat itu papa kandung saksi sudah dalam keadaan tergeletak di jalan, kemudian saksi melihat perempuan INDUNG HEDA langsung membantu papa saksi MUS HEDA berdiri, sehingga saksi langsung menghampiri terdakwa yang saat itu akan pergi dan langsung mengatakan kepadanya “ **KIO KENAPA KITA PE PAPA NGANA ADA PUKUL TIDAK ADA SALAH....!!**” namun saat itu terdakwa hanya diam sambil saat itu juga ia langsung pergi, maka saat itu saksi bersama-sama dengan saudari INDUNG HEDA membawa ayah saksi MUS HEDA alias

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALI MUSU ke rumah saksi, setelah itu saksi langsung membawa ayah saksi ke rumah sakit;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu Visum Et Repertum atas nama Imran Ismail Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/52/XI/2018 tanggal 18 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Adi Candra, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek yang sudah terjahit pada daerah dahi koma luka robek pada daerah hidung koma luka lebam dan luka lecet pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diperiksa di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini dan bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi yang terdakwa ajukan tetapi mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Perjanjian Damai Nomor: 800/DSTU-BTLA/ /II/2019 antara Abdul Thalib Aru dan Mus Heda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa (Abdul Talib Aru Alias Kio):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Mus Heda Alias Pali Musu;
- bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 jam 13.00 Wita bertempat di Dusun Bendungan Desa Taludyunu Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, tepatnya di jalan Dusun Bendungan Desa Taludyunu Utara;
- bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MUS HEDA alias PALI MUSU seorang diri.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap MUS HEDA alias PALI MUSU dengan cara mengayunkan tangan kiri terdakwa dalam keadaan terkepal/tinju ke arah wajah MUS HEDA alias PALI MUSU sebanyak dua kali, yang mengenai pada bagian jidat/dahi sebanyak satu kali, dan mengenai pada bagian hidung dari MUS HEDA alias PALI MUSU sebanyak satu kali;
- bahwa benar setelah terdakwa memukul Sdr. MUS HEDA alias PALI MUSU sebanyak dua kali saat itu MUS HEDA alias PALI MUSU langsung terjatuh yang saat itu terdakwa melihat ada mengeluarkan darah pada bagian jidat/dahinya;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar 11.30 wita dimana terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Sdr. Ajo Heda alias Ajo yang merupakan anak dari Mus Heda Alias Pali Musu disamping rumahnya Sdri. Min Heda, yang kemudian Sdr. Ajo Heda mengambil sebuah tombak yang kemudian diarahkan ke bagian dada terdakwa namun terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga saat itu lengan tangan kanan dan bagian dada terdakwa mengalami luka, saat itu juga Sdr. Ajo Heda langsung kabur/pergi, maka terdakwa langsung mencari-cari Sdr. Ajo Heda hingga ke arah jalan yang saat itu terdakwa melihat ada Sdr. Mus Heda Alias Pali Musu sedang berjalan ke arah rumahnya, maka saat itu juga terdakwa langsung mendekatinya tanpa berkata terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Mus Heda Alias Pali Musu;
- bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara terdakwa dengan Sdr. Mus Heda Alias Pali Musu;
- bahwa tidak ada orang melerai/menahan terdakwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Mus Heda Alias Pali Musu saat itu.
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas Terdakwa ABDUL TALIB ARU Alias KIO adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 jam 13.00 Wita bertempat di Dusun Bendungan Desa Taluduyunu Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, tepatnya di jalan Dusun Bendungan Desa Taluduyunu Utara, bahwa awalnya pada saat setelah saksi korban Mus Heda Alias Pali Musu membeli ikan di jalan ketika akan pulang kerumah, yang kemudian pas di jalan depan rumahnya saudari Oku Suleman yang saat itu rumahnya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup, saksi korban Mus Heda Alias Pali Musu bertemu dengan terdakwa yang saat itu langsung mengatakan kepada saksi korban dalam bahasa daerah Gorontalo **"DEUTONU,,, DEUTONU,,, DEUTONU,,!!"** artinya **"MAU KEMANA,, KEMANA,, KEMANA..!!"** saat itu saksi korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa, namun saat itu terdakwa memanggil saksi korban **"ODIYAMAI,ODIYAMAI, PO'OLO, PO'OLO..!!"** artinya **"KEMARI,KEMARI, KESINI, KESINI..!!"** sambil saat itu terdakwa berjalan mendekati ke arah saksi korban, ketika terdakwa sudah berada dihadapan saksi korban tiba-tiba saat itu ia langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terkepal/tinju kearah kepala saksi korban sehingga saat itu juga saksi korban langsung terjatuh, yang saat itu saksi korban merasakan wajah saksi korban dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban kembali berdiri sambil saat itu saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa dalam bahasa daerah Gorontalo **"MOHILE AMBUNGU WAU, MOHILE AMBUNGU WAU UTI..!!"** artinya **"MINTA AMPUN SAYA, MINTA AMPUN..!!"** namun saat itu terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban dan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terkepal/tinju secara beruntun kearah hidung saksi korban sebanyak satu kali, kearah wajah pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali, dan kearah leher/tenggorokan saksi korban sebanyak satu kali, sehingga saat itu juga saksi korban langsung terjatuh, dan ketika saksi korban dalam posisi terkapar dijalan saat itu terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kananya ke arah rusuk sebelah kanan saksi korban sebanyak dua kali, kemudian datang saudari Indung Heda dalam bahasa daerah Gorontalo langsung berteriak **"WU MAMATE TI BAPU-TIBAPU ATI, LONGOLA TI BAPU JA OTOTALA PILATE LI KA KIO..!!!"** artinya **"WU AKAN MATI KAKEK, AKAN MATI KAKEK SAYA, KENAPA KAKEK TIDAK ADA SALAH DIPUKUL KA KIO..!!"** namun saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada perempuan INDUNG HEDA **"LONGOLA YIO.. MOPODULU-PODULU..!!"** artinya **"KENAPA KAMU, MAU BELA-MAU BELA..!!"** setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;

3. bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.



pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";

Menimbang, bahwa Pasal 351 KUHPidana tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**
- Ad. 1). Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ABDUL TALIP ARU Alias KIO, dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- bahwa menghadapkan ABDUL TALIP ARU Alias KIO yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;



- bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa menghadapi ABDUL TALIP ARU Alias KIO adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

Ad. 2). Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrest-arrest HR bahwa Penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa pengertian itu, maka Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya kesengajaan;
- b. adanya perbuatan;
- c. adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:

- 1). rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
- 2). lukanya tubuh;

d. akibat mana menjadi tujuan satu-satunya; (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Simon bahwa semua unsur delik diliputi oleh kesengajaan; (vide Eddy O.S.Hiariej., "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana". Tahun 2016, Penerbit Cahaya Atma Pusaka, hlm. 186);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal mengenai kesengajaan karena kesengajaan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau tidak;

Menimbang, bahwa sikap batin dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (opzet als oogmerk) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/ terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak menimbulkan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 11 s/d 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain yakni bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 jam 13.00 Wita bertempat di Dusun Bendungan Desa Taluduyunu Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, tepatnya di jalan Dusun Bendungan Desa Taluduyunu Utara, bahwa awalnya pada saat setelah saksi korban Mus Heda Alias Pali Musu membeli ikan di jalan ketika akan pulang kerumah, yang kemudian pas di jalan depan rumahnya saudari Oku Suleman yang saat itu rumahnya tertutup, saksi korban Mus Heda Alias Pali Musu bertemu dengan terdakwa yang saat itu langsung mengatakan kepada saksi korban dalam bahasa daerah Gorontalo **"DEUTONU,,, DEUTONU,,, DEUTONU,,!!"** artinya **"MAU KEMANA,, KEMANA,, KEMANA..!!"** saat itu saksi korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa, namun saat itu terdakwa memanggil saksi korban **"ODIYAMAI,ODIYAMAI, PO'OLO, PO'OLO..!!"** artinya **"KEMARI,KEMARI, KESINI, KESINI..!!"** sambil saat itu terdakwa berjalan mendekati ke arah saksi korban, ketika terdakwa sudah berada dihadapan saksi korban tiba-tiba saat itu ia langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terkepal/tinju kearah kepala saksi korban sehingga saat itu juga saksi korban langsung terjatuh, yang saat itu saksi korban merasakan wajah saksi korban dan mengeluarkan darah,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban kembali berdiri sambil saat itu saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa dalam bahasa daerah Gorontalo **“MOHILE AMBUNGU WAU, MOHILE AMBUNGU WAU UTI..!!”** artinya **“MINTA AMPUN SAYA, MINTA AMPUN..!!”** namun saat itu terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban dan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terkepal/tinju secara beruntun kearah hidung saksi korban sebanyak satu kali, kearah wajah pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali, dan kearah leher/tenggorokan saksi korban sebanyak satu kali, sehingga saat itu juga saksi korban langsung terjatuh, dan ketika saksi korban dalam posisi terkapar di jalan saat itu terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kananya ke arah rusuk sebelah kanan saksi korban sebanyak dua kali, kemudian datang saudari Indung Heda dalam bahasa daerah Gorontalo langsung berteriak **“WU MAMATE TI BAPU-TIBAPU ATI, LONGOLA TI BAPU JA OTOTALA PILATE LI KA KIO..!!!”** artinya **“WU AKAN MATI KAKEK, AKAN MATI KAKEK SAYA, KENAPA KAKEK TIDAK ADA SALAH DIPUKUL KA KIO..!!”** namun saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada perempuan INDUNG HEDA **“LONGOLA YIO.. MOPODULU-PODULU..!!!”** artinya **“KENAPA KAMU, MAU BELA-MAU BELA..!!!”** setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana terdakwa memukul dan menendang saksi korban Mus Heda Alias Pali Musu berkali-kali karena adanya perasaan emosi karena awalnya dirinya telah dianiaya oleh Ajo Heda menurut hemat Majelis Hakim terdakwa mempunyai kehendak untuk membuat rasa sakit saksi korban dan perbuatan tersebut mengakibatkan bagian kepala/dahi saksi korban langsung mengeluarkan banyak darah, hidung saksi korban mengalami luka, kemudian pipi sebelah kanan saksi korban mengalami bengkak, tenggorokan saksi korban mengalami sakit, dan yang terakhir tulang rusuk sebelah kanan saksi korban juga terasa sakit dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum atas nama Mus Heda Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/52/XI/2018 tanggal 18 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Adi Candra Winata, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL TALIB ARU Alias KIO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NURYANTO D. NUSSA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dihadiri oleh **MUHAMAD REZA RUMONDOR, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

NURYANTO D. NUSSA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)